

B A B II

PENGERTIAN HADIS DAN SEJARAH PERKEMBANGANNYA

A. Pengertian Hadis Dan Sunnah.

Pengertian hadis dan sunnah ini ada dua tinjauan yaitu tinjauan dari segi bahasa dan tinjauan dari segi istilah, yang mana akan penulis kemukakan pengertian keduanya, sekaligus persamaan dan perbedaannya.

1. Pengertian hadis.

a. Menurut bahasa.

Hadis menurut bahasa mempunyai beberapa arti, antara lain berarti :

- 1). Jadid, lawan qadim yang berarti baru.
- 2). Qarib, berarti yang dekat.
- 3). Khabar, berarti warta. (Hasbi as-Siddieqi , 1980 a : 20).

Di dalam al-Qur'an banyak disebutkan kata hadis dengan mempunyai beberapa arti, antara lain berarti :

- 1). Keterangan, seperti yang tersebut dalam surat 18/ al-Kahfi ayat 6 :

فَلَعَلَّكَ بَخْعَ نَفْسِكَ عَلَىٰ أَثَرِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا

Artinya :

"Maka barang kali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini (al-Qur-'ān). (al-Qur-'ān 18 : 6).

- 2). Pembicaraan, seperti yang tersebut dalam surat 4/an-Nisā' ayat 78 :

فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا

Artinya :

"Maka mengapa orang-orang itu (orang Munāfiq) hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun". (al-Qur-'ān 4 : 78).

- 3). Khabar, seperti yang tersebut dalam surat 52/at-Tūr ayat 34 :

فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ

Artinya :

"Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal al-Qur'an itu jika mereka orang-orang yang benar". (al-Qur-'ān 52 : 34).

- 4). Perbuatan, seperti yang tersebut dalam surat 4/an-Nisā' ayat 42 :

وَلَا يَكْتُمُونَ حَدِيثًا

Artinya :

"Dan mereka tidak dapat menyembunyikan (dari Allah) sesuatu kejadianpun". (al-

Qur'ān 4 : 42).

b. Menurut istilah.

Para ahli ḥadīṣ berbeda-beda pendapatnya dalam menta'rifkan ḥadīṣ, perbedaan pendapat tersebut disebabkan karena terpengaruh oleh terbatasi dan luasnya obyek peninjauan mereka itu melahirkan dua macam ta'rif ḥadīṣ, yakni ta'rif yang terbatas di satu pihak dan ta'rif yang luas di pihak lain.

1). Ta'rif ḥadīṣ yang terbatas, yaitu :

الحديث هو ما اضيف للنبي صلى الله عليه وسلم
قولا او فعلا او تقريرا او نحوها .

(Muhammad Mahfūz at-Tirmisī, 1981 : 8).

Artinya :

"Ḥadīṣ ialah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. baik berupa perkataan, perbuatan, taqrīr, atau yang serupa dengannya". (Muhammad Mahfūz at-Tirmisī, 1981 : 8).

Dengan ta'rif tersebut, maka ḥadīṣ di sini adalah segala sesuatu yang hanya disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. tidak termasuk hal-hal yang disandarkan kepada sahabat dan tābi'in.

2). Ta'rif ḥadīṣ yang luas, sebagaimana yang di

kemukakan oleh sebagian muḥaddiṣīn, tidak hanya segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, tetapi mencakup segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tābi'ī. Sebagaimana dikatakan oleh M. Maḥfūz :

ان الحديث لا يختص بالمرفوع اليه صلى الله عليه وسلم بل جاء باطلاعه ايضا للموقوف (وهو ما اضيف الى الصحابي من قول ونحوه) والمقطوع (وهو ما اضيف للتابعي كذا لك) .

(Muḥammad Maḥfūz at-Tirmisī, 1981 :8).

Artinya :

"Sesungguhnya hadiṣ itu bukan hanya yang dimarfu'kan kepada Nabi saw. saja, melainkan dapat pula disebutkan pada apa yang mauqūf, (yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat berupa perkataan dan sebagainya), dan apa yang maqtū' (yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada tābi'ī berupa perkataan dan sebagainya)".

Menurut ahli Uṣul Fiqh, pengertian hadiṣ adalah sebagai berikut :

الحديث هو اقواله طعم . وافعاله وتقريره مما يتعلق حكم بنا

Artinya :

"Hadiṣ adalah segala perkataan, segala perbuatan, dan segala taqrīr Nabi saw. yang bersangkutan dengan hukum". (Ḥasbi as-Siddieqī, 1980 a : 23).

Jadi hadiṣ di sini adalah terbatas apa yang keluar dan datang dari Rasulullah dalam kualitas beliau sebagai Nabi, sebagai utusan

Allah yang membawa syari'at dan yang dengannya bertujuan membentuk hukum Islam. Oleh karena itu sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan hukum tidak termasuk dalam hadīṣ, misalnya urusan makan, tidur, pakaian, dan seumpamanya.

2. Pengertian sunnah.

a. Menurut bahasa.

As-Sunnah menurut bahasa berarti cara atau sistem, atau juga lawan bid'ah. (Mu'in 'Umar, 1985 : 89).

Sebagaimana dinyatakan secara mutlak oleh Rasulullah saw. sebagaimana berikut :

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين.
(Abū Dāud, II, 1952 : 506).

Artinya :

"Hendaklah engkau berpegang dengan sunnahku dan sunnah hulafāur Rāsyidīn, yang mendapatkan petunjuk".

Menurut pengertian lain as-sunnah berarti jalan, prilaku, tindak tanduk. (Louis Ma'luf, 1986 : 353). Istilah ini secara tidak langsung mengandung arti praktek normatif atau model prilaku, apakah baik atau buruk dari seseorang, kelompok, atau masyarakat tertentu. (Ah -

mad Hasan, 1965 : 5).

Pengertian lain sunnah juga berarti :

السيرة حسنة كانت او قبيحة .

(Muhammad 'Ajāj al-Khatīb, 1975 b : 17).

Artinya :

"Jalan atau tuntunan, baik yang terpuji maupun tercela".

Hal ini sesuai dengan sabda Nabi sebagai berikut :

من سن فى الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من
عمل بها بعده من غير ان ينقص من اجورهم شيء ومن سن
فى الاسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل
بها بعده من غير ان ينقص من اوزارهم شيء .

(Imam Muslim, II : 465).

Artinya :

"Barangsiapa mengadakan sesuatu sunnah (jalan) yang baik dalam Islam, maka baginya pahala sunnah itu, dan pahala orang yang mengerjakan (mencontohnya) sesudahnya, dan tidak dikurangi pahala mereka sedikitpun. dan barangsiapa mengadakan sesuatu sunnah (jalan) yang buruk dalam Islam, maka baginya dosa sunnah itu dan dosa orang yang mengerjakan (mencontohnya) sesudahnya, dan tidak dikurangi dosa mereka sedikitpun".

As-Sunnah dapat juga berarti hukum, seperti tersebut dalam al-Qur'ān surat 48/al-Fath ayat 23 :

سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا .

Artinya :

"Sebagai suatu sunnatullah yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan bagi sunnatullah". (al-Qur'ān 48 : 23).

b. Menurut istilah.

Sunnah menurut istilah ahli ḥadīṣ yaitu:

السنة هي كل ما اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفة خلقية او خلقية او سيرة سواء كان ذلك قبل البعثة كتحنثه في غار حراء ام بعده (Muhammad 'Ajāj al-Khatīb, 1971 a : 16).

Artinya :

"Sunnah adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi saw. baik berupa perkataan, perbuatan, taqrīr, sifat tubuh dan pribadinya, perangnya, atau perjalanan hidupnya, baik yang demikian itu sebelum kebangkitannya, seperti waktu beliau bertapa di gua Hira', maupun sesudahnya".

Menurut sementara ahli ḥadīṣ, sunnah dalam arti yang demikian ini menjadi sinonim bagi perkataan ḥadīṣ. (Muhammad 'Ajāj al-Khatīb, 1975 b : 19).

Di sisi lain ahli ḥadīṣ juga didalam mengemukakan ḥadīṣ dan sunnah sama didalam penyandarannya segala sesuatu yang datang dari Rasulullah meskipun kalimat yang digunakan itu satu sa

ma lain berbeda, namun semuanya itu dikaitkan atau disandarkan kepada Rasulullah saw.

Ulama ahli Uṣul Fiqh memberikan definisi sunnah sebagai berikut :

السنة هي كل ما صدر عن النبي من غير القرآن من قول
او فعل او تقرير مما يصلح ان يكون دليلا لحكم شرعي

(Muhammad 'Ajāj al-Khatīb, 1971 a : 16).

Artinya :

"Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi selain al-Qur'ān baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan yang patut dijadikan sebagai dalil terhadap hukum syara'".

Melihat kepada definisi sunnah dan ḥadīṣ yang dikemukakan oleh ahli Uṣul tersebut ternyata bahwa ḥadīṣ dan sunnah adalah satu juga maknanya, yang mana keduanya sama-sama disandarkan kepada Rasulullah saw. yang berkaitan dengan hukum.

Secara etimologi memang kedua kata tersebut berbeda, begitu pula secara historis. Akan tetapi kalau kita perhatikan dengan seksama maka kita menyadari bahwa perbedaan secara etimologis dan historis kedua kata itu setelah menemukan bentuk baru dalam definisinya, ia tidak lagi jadi persoalan. Sebab bukankah ucapan dan

tindakan Nabi saw. itu satu juga sumbernya, yaitu diri beliau sendiri ?. Sabda-sabda Nabi saw. diperkuat dengan perbuatan-perbuatan beliau, begitu pula sebaliknya. Tidaklah pernah kita dapatkan bahwa ada kontradiksi antara sabda dan perbuatan beliau.

Bilamana tidak terdapat bukti adanya saling kontradiksi antara sabda dan perbuatan Nabi saw., maka tentulah tidak ada perbedaan pengertian antara hadīṣ dan sunnah.

Muhammad 'Ajāj al-Khatīb menetapkan adanya perbedaan antara hadīṣ dan sunnah, hadīṣ merupakan segala apa yang dinukilkan dari Nabi saw. semenjak beliau diangkat menjadi Rasul, sedang sunnah berasal dari Nabi sejak sebelum dan sesudah beliau menjadi Rasul, sehingga dari sini bisa dikatakan bahwa sunnah lebih umum dari pada hadīṣ. (Muhammad 'Ajāj al-Khatīb, 1975 b : 27).

B. Sejarah Perkembangan Hadīṣ.

Yang dimaksud dengan sejarah perkembangan hadīṣ adalah periode-periode yang telah dilalui oleh hadīṣ dari masa ke masa semenjak dari masa pertumbuhannya dan perkembangannya sampai kepada zaman kita

sekarang ini. (Hasbi as-Siddieqi, 1973 b : 14).

Apabila kita pelajari dengan seksama suasana dan keadaan-keadaan yang telah dilalui hadīṣ sejak dari zaman tumbuhnya hingga dewasa ini, dapatlah kita menarik sebuah garis bahwa hadīṣ Rasul sebagai dasar tasyrī' yang kedua telah melalui tujuh periode.

Periode pertama, adalah : masa wahyu dan pembentukan hukum serta dasar-dasarnya dari permulaan Nabi diangkat menjadi Rasul hingga wafat (13 s.H.-11 H).

Pada masa ini merupakan masa pertumbuhan hadīṣ dimana Rasul hidup di tengah-tengah masyarakat sahabatnya. Mereka dapat bertemu dan bergaul dengan beliau secara bebas. Tak ada yang menghalangi mereka bergaul dengan beliau. Yang tidak dibenarkan hanyalah mereka langsung masuk ke rumah Nabi, dan berbicara dengan istri-istri beliau tanpa hijab, di kala beliau tidak ada. Maka seluruh ucapan dan perbuatan beliau menjadi tumpuan perhatian para sahabat.

Berdasarkan kepada kesungguhan meniru dan meneladani beliau, berganti-gantilah para sahabat yang jauh rumahnya dari masjid, mendatangi majlis-majelis Nabi. (Hasbi as-Siddieqi, 1980 a : 47).

Dengan demikian, maka pegangan mereka dalam menerima hadīṣ dari Nabi adalah kekuatan hafalan, ka-

rena sedikit saja para sahabat yang pandai menulis, mereka menerima ḥadīṣ adakalanya dengan musyafahah, adakalanya dengan musyāhadah, dan adakalanya dengan jalan mendengar sesama sahabat, karena tidaklah semua mereka pada setiap waktu dapat menghadiri majlis Nabi. Para sahabat menghafal ḥadīṣ dan menyampaikannya kepada orang lain secara hafalan pula. Karena hanya sedikit sekali sahabat yang mencatat ḥadīṣ yang dide-ngar dari Nabi saw.

Perlu diketahui bahwa pada periode ini ḥadīṣ Nabi tidak ditulis sebagaimana al-Qur'ān. Para saha-bat hanya menghafalkan apa-apa yang telah mereka de-ngar dari Nabi, hal ini antara lain disebabkan :

1. Mantadwin semua prilaku Nabi, adalah satu hal yang sulit, karena perlu ada sekelompok sahabat yang se nantiasa menyertai Nabi untuk mencatat segala sesu atunya, padahal masih sedikit sekali orang yang dapat menulis pada masa itu.
2. Orang Arab cukup kuat berpegang kepada kekuatan ha falan dalam segala apa yang ingin mereka hafalkan.
3. Dikhawatirkan akan bercampur dengan catatan al-Qur 'an. (Ḥasbī as-Siddieqī, 1980 a : 54).

Periode kedua, adalah masa Khulafāur Rāsyidīn (masa membatasi dan menyedikitkan riwayat, dari tahun 12 H. - 40 H.).

Pada periode ini, para sahabat berusaha mengem-
 bangkan dan menyampaikan hadīṣ, hal ini sebagaimana
 diberitakan oleh Abū Dāud dan at-Turmuḏī dari riwayat
 Zaid bin Sābit, bahwa Rasūlullāh saw. bersabda :

نضر الله امراء سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه قرب حامل فقه
 الى من هو افقه ورب حامل فقه ليس بفقيه

(Abū Dāud, II, 1952 : 289).

Artinya :

"Mudah-mudahan Allāh mengindahkan seseorang
 yang mendengar dari kami suatu hadīṣ, lalu diha-
 falkannya dan disampaikan pada orang lain. Karena
 berapa banyak pembawa fiqh menyampaikannya kepada
 orang yang lebih faqīh, dan banyak pembawa fiqh
 tetapi ia tidak faqīh".

Didalam meriwayatkan hadīṣ para sahabat mema-
 kai dua macam cara, yaitu :

1. Adakalanya dengan lafal asli, yakni menurut lafal
 yang mereka terima dari Nabi yang mereka hafal be-
 nar lafal dari Nabi itu. (Ḥasbī as-Siddieqī, 1980
 a : 63).

Sebagaimana yang telah diriwayatkan dari sa-
 habat 'Umar, bahwasanya ia berkata :

من سمع حديثا يحدث به كما سمع فقد سلم.

(Muḥammad 'Ajāj al-Khaṭīb, 1971 a : 127).

Artinya :

"Barangsiapa yang telah mendengar suatu ha-

diis, kemudian menceritakan sebagaimana yang telah ia dengar, maka sungguh ia selamat!..

2. Adakalanya dengan maknanya saja, hal ini dikarenakan mereka sudah tidak hafal lafalnya yang asli dari Nabi. (Hasbi as-Siddieqi, 1980 a : 63).

Hal ini dilakukan oleh para sahabat, karena yang penting dalam meriwayatkan hadis adalah maksud dan isinya, bukan lafalnya. Berbeda dengan al-Qur'an yang harus diriwayatkan sesuai dengan lafal yang asli. Hal ini diperbolehkan selama tidak membawa pengertian hadis yang salah. Dengan adanya periwayatan hadis secara makna ini, berakibat adanya hadis yang diriwayatkan dengan berbagai redaksi, akan tetapi isi dan maksud hadis tersebut tidak berubah dari yang dikehendaki oleh Nabi saw.

Telah dikatakan bahwa pada periode ini para sahabat mulai berusaha dalam mengembangkan dan menyampaikan hadis, akan tetapi mereka selalu berhati-hati dan berusaha memperkecil riwayat hadis, karena mereka takut berbuat salah terhadap hadis Nabi, sebagaimana ucapan Ibnu Qutaibah berikut ini

كان عمر شديد الانكار على من اكثر الرواية واتى بخبر فى
الحكم لا شاهد عليه وكان يأمرهم بان يقلوا الرواية يريد
بذلك الا يتسع الناس فيها ويدخلها الشوب ويقع التدليس

والكذب من المنافق والفاجر والاعراب .

(Muhammad 'Ajāj al-Khatīb, 1971 a : 92).

Artinya :

"Adalah sahabat 'Umar sangat benci terhadap orang yang memperbanyak riwayat atau membawa berita dalam masalah hukum dengan tidak disertai saksi, beliau memerintahkan mereka agar menyedikitkan riwayat, yang demikian itu dimaksudkan agar manusia tidak memperluas dan tidak memasukkan tipu daya, serta agar tidak terjadi ketidak jujur (tadlis) dan kebohongan dari orang-orang munafiq, orang-orang jahat, dan orang-orang A'rabi".

Sikap membatasi dan memperkecil riwayat tersebut juga dilakukan oleh sahabat-sahabat besar, seperti Abū Bakar, Zubair, Abū 'Ubaidah, 'Abbas bin 'Abdul Muṭṭalib, dan lain-lain. Bahkan ada yang tidak meriwayatkan ḥadīṣ sama sekali, seperti Sa'ad bin Zaid bin 'Amer, bahkan beliau ini termasuk sahabat sepuluh yang dijanjikan masuk surga. (Al-Hākim Abū 'Abdillāh, : y).

Periode ketiga, adalah masa sahabat kecil dan ṭābi'i besar (masa berkembangnya riwayat dan meluasnya periwayatan ḥadīṣ, dari tahun 41 hijrah sampai akhir abad pertama hijrah).

Pada periode ini banyaklah sahabat yang mengadakan perlawatan dari kota ke kota untuk mencari ḥadīṣ, sehingga mulai pesat perkembangan ḥadīṣ. Dan ba-

nyak pula beberapa orang sahabat yang mendapat julukan "bendaharawan hadīṣ", yakni orang-orang yang riwayatnya lebih dari 1000 hadīṣ.

Diantara sahabat yang membanyakkan riwayat, yaitu :

1. Abū Hurairah meriwayatkan hadīṣ sebanyak 5374 buah.
2. 'Abdullāh Ibnu 'Umar meriwayatkan hadīṣ sejumlah 2630 buah.
3. Anas bin Mālīk meriwayatkan hadīṣ sejumlah 2276 buah.
4. 'Āisyah meriwayatkan hadīṣ sebanyak 2210 buah.
5. Ibnu 'Abbās meriwayatkan sebanyak 1660 hadīṣ.
6. Jābir bin 'Abdullāh meriwayatkan sebanyak 1540 hadīṣ.
7. Abū Sa'īd al-Khudrī meriwayatkan sejumlah 1170 hadīṣ. (Ḥasbī aṣ-Ṣiddīqī, 1980 a : 72-73).

Diantara hal yang tumbuh pada masa ketiga ini ialah muncul orang-orang yang membuat hadīṣ-hadīṣ palsu. Hal itu terjadi sesudah wafat Ali ra.

Maka dari itu dapat dimengerti bahwa tahun 40 hijrah adalah merupakan batas yang memisahkan antara masa terlepasnya hadīṣ dari pemalsuan, dengan masa mulai timbul pemalsuan hadīṣ. Dan mulai saat itu ternyata banyak diantara riwayat-riwayat yang ṣaḥīḥ ada

riwayat-riwayat yang palsu, yang kian hari kian bertambah banyaknya dan beraneka rupa pula.

Periode keempat, adalah masa pembukuan dan pengumpulan ḥadīṣ (dari permulaan abad kedua hijrah sampai akhir).

Pada masa ini, adalah masa pemerintahan khalifah 'Umar bin 'Abdul 'Azīz yang telah mempelopori penulisan dan pembukuan ḥadīṣ-ḥadīṣ. Diantara ulama besar yang membukukan ḥadīṣ atas kemauan khalifah itu, ialah Abū Bakar Muḥammad bin Muslim 'Ubaidillāh Ibnu Syihāb az-Zuhrī, seorang tābi'ī yang ahli dalam urusan fiqh dan ḥadīṣ. (Ḥasbī aṣ-Ṣiddiqī, 1980 a : 80).

Patut dicatat pula bahwa pelembagaan ḥadīṣ oleh az-Zuhrī itu belum tersusun sesempurna yang dilakukan oleh Bukhārī, Muslim, Ahmad, dan tokoh-tokoh musnad lain. Az-Zuhrī hanya mencantumkan ḥadīṣ-ḥadīṣ yang didengarnya dari para sahabat, dengan tidak mengklasifikasikan menurut sistematika ilmu, bahkan kadang-kadang ḥadīṣ-ḥadīṣ itu terhimpun bersama-sama dengan ucapan-ucapan sahabat dan fatwa tābi'ī. Maka terdapatlah dalam kitab-kitab, ḥadīṣ-ḥadīṣ marfū', mau-qūf dan ḥadīṣ-ḥadīṣ maqtū'.

Diantara kitab ḥadīṣ yang demikian keadaannya, yang mudah kita dapati, ialah Al-Muwatṭa' karya Imam

Mālik. (Ḥasbī aṣ-Ṣiddīqī, 1980 a : 82).

Diantara yang timbul pada periode ini ialah meluasnya pemalsuan ḥadīṣ. Dalam masa ini muncullah propaganda-propaganda politik untuk menumbangkan regim Amawiyah, dan sebagai imbalan, muncul pula golongan Zindīq, tukang kisah yang membuat kisah-kisah palsu yang disandarkan kepada ḥadīṣ-ḥadīṣ maudū'. (Ḥasbī aṣ-Ṣiddīqī, 1980 a : 86).

Pada masa ini muncul ulama besar yang memperkatakan keadaan perawi, menjarah dan menta'dilkannya, diantaranya Syu'bah Ibnu al-Ḥajjāj, Ma'mar, Hisyām al-Dastaway, Al-Auza'ī, Sufyān aṣ-Ṣaurī, Ibnul Majisūn, 'Abdur Raḥmān Ibnu al-Mahdī, dan lain-lain. (Ḥasbī aṣ-Ṣiddīqī, 1980 a : 87).

Diantara tokoh-tokoh ḥadīṣ yang masyhur dalam abad kedua hijrah, ialah : Mālik, Yahyā bin Sa'īd al-Qaṭṭān, Wakī' Ibnu al-Jarrāḥ, Sufyān aṣ-Ṣaurī, Ibnu 'Uyainah, Syu'bah Ibnu al-Ḥajjāj, 'Abdur Raḥmān al-Mahdī, Al-Auza'ī, Al-Laiṣ, Abū Ḥanīfah, dan Asy-Syāfi'ī. (Ḥasbī aṣ-Ṣiddīqī, 1980 a : 88).

Periode kelima, ialah masa mentaṣḥihkan ḥadīṣ dan penyusuna qaidah-qaidahnya (awal abad ketiga sampai akhir).

Pada masa ini, ulama-ulama ḥadīṣ mulai ber-

sungguh-sungguh untuk membahas keadaan perawi- perawi dari berbagai segi yaitu keadilan, kedabitan, tempat kediaman, kelahirannya, dan lain-lain. Dan memisahkan ḥadīṣ-ḥadīṣ yang ṣaḥīḥ, sehingga dapat mewujudkan qaidah-qaidah tadlīs, 'illat-'illat ḥadīṣ dan biografi perawi ḥadīṣ. Maka pada periode ini lahirlah tunas ilmu Dirāyah/Mustalah ḥadīṣ yang banyak macamnya disamping ilmu Riwayah ḥadīṣ.

Sejarah telah membenarkan bahwa ilmu Mustalah ḥadīṣ merupakan prestasi besar ulama ḥadīṣ. Bahkan peletak dasar kaidah-kaidah umum untuk menyeleksi ḥadīṣ atas prinsip-prinsip ilmiah adalah kaum ulama salaf. Dalam pembahasan dan ketegasannya tiada yang mengungguli mereka. Jejak ulama terdahulu yang mengembangkan ilmu ḥadīṣ ini diikuti oleh ulama salaf berikutnya di bidang ilmiah lain. Seperti ilmu Fiqh, Tārikh, ilmu Tafsir, bahasa, dan sastra. (Mustafā as-Siba'i : 104).

Untuk menyaring ḥadīṣ-ḥadīṣ dan membedakan ḥadīṣ-ḥadīṣ yang ṣaḥīḥ dari yang palsu dan da'īf, banggunlah seorang imam ḥadīṣ yang besar, yaitu Ishāq bin Rahawaih, memulai usaha memisahkan ḥadīṣ-ḥadīṣ yang ṣaḥīḥ dan yang tidak. Kemudian dilanjutkan dan disempurnakan oleh Imam Bukhārī, dengan kitabnya al-Jamī'us Ṣaḥīḥ. Kemudian jejak beliau ini diikuti oleh

Imam Muslim dengan kitabnya Ṣaḥīḥ Muslim. (Ḥasbī as-Ṣiddīqī, 1980 a : 92).

Sesudah ṣaḥīḥ Bukhārī dan Ṣaḥīḥ Muslim tersusun, bangun pula beberapa imam lain mengikuti jejak kedua pujangga di atas, diantaranya : Abū Dāud, At-Turmuḏī, dan An-Nasā'ī. Masing-masing beliau ini menyusun kitab sunannya.

Dengan memperhatikan apa yang telah diusahakan oleh para ulama kita dapatlah menetapkan, bahwa merekalah para ulama yang mula-mula menciptakan undang-undang untuk membedakan yang baik dari yang buruk mengenai berita-berita dan riwayat-riwayat yang diterima dari orang lain. Memang ulama-ulama Islam sangat berhati-hati dalam masalah menerima berita yang disampaikan kepadanya. Mereka memeriksa benar tidaknya ḥadīṡ yang diterima dengan berusaha pergi bertanya ke-sahabat dan tābi'ī serta imam-imam ahli ḥadīṡ.

Diantara tokoh-tokoh ḥadīṡ yang lahir dalam masa ini, ialah : 'Alī Ibnul Madīnī, Bukhārī, Muslim, Nasā'ī, Abū Dāud, Turmuḏī, Ibnu Mājah dan Ibnu Qutaibah ad-Dainurī. (Ḥasbī as-Ṣiddīqī, 1980 a : 101).

Periode keenam, adalah masa taḥẓīb, istidrāk, istikhrāj, menyusun Jawāmi', Zawāid, dan Aṭrāf (dari abad keenam hingga tahun 656 H.).

Pada masa ini sudah tidak terdapat lagi riwayat syifahiyah, semua ulama berpegang kepada kitab. Oleh karenanya para ulama menjadikan batas yang memisahkan antara mutaqaddimīn dan mutaakhhkirīn penghujung abad ketiga hijrah.

Namun demikian, ulama periode ini mempunyai jalan tersendiri dalam membukukan ḥadīṣ, diantara tokoh tokoh ḥadīṣ pada masa ini ialah : Ibnu Khuzaimah, al-Ḥākim, Ibnu Hibbān, Ad-Dāruqutnī, At-Ṭabarānī, Al-Baihaqī, At-Ṭahāwī, dan lain-lain. (Ḥasbī as-Siddieqī, 1980 a : 125-126).

Adapun ḥadīṣ-ḥadīṣ yang mereka kumpulkan adalah merupakan petikan dari kitab-kitab mutaqaddimīn itu, dengan cara menyampaikan, menertibkan atau menahṣibkan kitab-kitab ulama yang telah lalu.

Periode ketujuh, ialah : masa membuat syarah, membuat kitab-kitab takhrīj, mengumpulkan ḥadīṣ-ḥadīṣ hukum dan membuat kitab-kitab Jāmi' yang umum serta membahas ḥadīṣ-ḥadīṣ zawāid, (tahun 656 H. hingga dewasa ini).

Pada periode ini jalan-jalan yang ditempuh oleh para ulama adalah menertibkan isi kitab-kitab ḥadīṣ, menyaring dan menyusun kitab-kitab takhrīj, serta membuat kitab-kitab Jāmi' yang umum, kitab-kitab

yang mengumpulkan ḥadīṣ hukum, mentakhrijkan ḥadīṣ-ḥadīṣ yang terkenal dalam masyarakat dan menyusun kitab Atrāf. (Hasbi as-Siddieqi, 1980 a : 127).

Sehingga dapat dikatakan bahwa ulama ḥadīṣ pada periode ini menyusun kitab-kitab ḥadīṣ secara praktis, mudah dicari ḥadīṣ-ḥadīṣ yang diperlukan.

Diantara ulama-ulama ḥadīṣ yang terkenal pada masa ini, ialah : Aḥ-Ḥababī, Ibnu Sayidinnās, Ibnu Daqīqil 'Id, al-Asqalānī, Ad-Dimyātī, dan lain-lain. (Hasbī as-Siddieqī, 1980 a : 131).

Inilah usaha-usaha penting oleh ulama-ulama untuk mengumpulkan ḥadīṣ dan menertipkannya. Dan dalam periode inilah lahir kitab-kitab syarah ḥadīṣ, seperti Fathul Bārī, 'Umdatul Qārī, Irsyādus Sārī, dan lain-lain.

Demikianlah sepintas kilas sejarah perkembangan ḥadīṣ dari masa ke masa, yakni dari masa Nabi saw. sampai dengan periode ketujuh.

C. Klasifikasi Hadīṣ.

Ditinjau dari berbagai seginya ḥadīṣ bisa diklasifikasikan kepada beberapa bagian. Dalam sub bab ini akan dikemukakan klasifikasi dari dua segi yang

dirasa relefan dengan pembahasan selanjutnya.

1. Ditinjau dari segi sedikit atau banyaknya rawi, hadīṣ terbagi menjadi dua macam, yaitu :

- a. Mutawātir.

- b. Aḥad. (Ḥasbī as-Siddieqī, I, 1981 c : 56).

Agar supaya lebih jelas di sini penulis kemukakan pengertiannya masing-masing menurut istilah ahli hadīṣ, berikut contohnya.

- a. Hadis Mutawātir, definisinya yaitu :

الحديث المتواتر هو ما رواه جمع تحيل العادة تواطؤهم
على الكذب عن مثلهم من أول السند إلى منتهاه على أن لا
يحتل هذا الجمع في أي طبقة من طبقات السند .
(Muḥammad 'Ajāj al-Khaṭīb, 1975 b : 301).

Artinya :

"Hadis Mutawātir ialah hadīṣ yang diriwayatkan oleh segolongan besar orang, yang mustahil menurut adat mereka bersepakat untuk dusta sesama mereka dari permulaan sanad hingga akhir sanad, dengan tiada cacat segolongan orang itu dalam semua tabaqat sanadnya".

Contoh :

من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار .

(Imam Muslim, I : 6).

Artinya :

"Barangsiapa berbuat dusta atas namaku

dengan sengaja, maka hendaklah dia menempati tempat duduknya dari api neraka".

b. Hadīṣ Ḥad, definisinya yaitu :

الحديث الاحاد هو ما رواه الواحد او الاثنان فاكثر
لم تتوفر فيه شروط المشهور او المتواتر.
(Muhammad 'Ajāj Al-Khatīb, 1975 b : 302).

Artinya :

"Hadīṣ Ḥad ialah hadīṣ yang diriwayatkan oleh seorang atau oleh dua orang, atau lebih banyak, yang tidak terpenuhi syarat-syarat hadīṣ masyhūr atau syarat-syarat hadīṣ mutawātir".

Definisi hadīṣ Ḥad seperti ini adalah definisi bagi orang yang membagi hadīṣ kepada hadīṣ masyhūr sebagai bagian tersendiri.

Hasbi menarik definisi hadīṣ Ḥad secara umum sebagai berikut :

الحديث الاحاد هو ما لا يجتمع فيه شروط التواتر .

Artinya :

"Hadīṣ Ḥad ialah hadīṣ yang tidak terkumpul padanya syarat-syarat mutawātir". (Hasbi As-Siddieqi, I, 1981 c : 66).

Contoh :

نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها واداءها . فرب

حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه الى من هو افقه منه .

(Asy-Syāfi'ī, 1969 : 175).

Artinya :

"Mudah-mudahan Allah mengindahkan seseorang yang mendengar ucapanku dan menghafalnya, mengingat dan melaksanakannya. Karena banyak sekali orang yang berpengetahuan tidak memahaminya (dengan sempurna), dan banyak pula orang yang berpengetahuan (menyampaikan ilmu) kepada yang lebih mampu memahaminya".

Hadīṣ Ḥād kalau ditinjau dari segi jumlah sanadnya, terbagi menjadi tiga bagian, yaitu :

1). Hadīṣ masyhūr, yaitu :

ما رواه الثلاثة فكثر ولم يمل درجة التواتر .

Artinya :

"Hadīṣ masyhūr ialah hadīṣ yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih, serta belum mencapai derajat mutawatir",
(Fathur Rahman, 1987 : 67).

Contoh :

انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن
كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة
ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه .

(Imam Bukhārī, I : 2).

Artinya :

"Bahwasanya amal itu menurut niat-

nya, dan bahwasanya bagi setiap orang itu sesuai dengan niatnya. Barangsiapa yang berhijrah karena untuk memperoleh dunia atau karena untuk menikahi wanita maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang dia hijrahi".

2). Hadīṣ Azīz, yaitu :

الحديث العزيز هو ما رواه اثنان فقط
ولو في مرتبة واحدة .

Artinya :

"Hadīṣ Azīz ialah hadīṣ yang diriwayatkan oleh dua orang rawi saja, meskipun hanya dalam satu tingkatan saja".
(Ḥāfiẓ Ḥasan al-Mas'ūdī, 1985 : 27).

Contoh :

لا يؤمن احدكم حتى اكون احب من والده
وولده والناس اجمعين .

(Imam Muslim, I : 38).

Artinya :

"Tidaklah sempurna imam seseorang dari kamu sehingga aku lebih dicintainya, melebihi dari pada bapaknya, anaknya, dan segenap manusia".

3). Hadīṣ Garīb, yaitu :

الحديث الغريب هو ما ينفرد بروايته شخص
واحد في اى موضع وقع التفرد به من السند .

Artinya :

"Hadīṣ garīb ialah hadīṣ yang bersen-
diri seorang rawi dalam meriwayatkan-

nya, dimana saja terjadi persendirian itu di dalam sanad". (Hasbī as-Siddiqī 1981 c, I : 78).

Contoh :

الايمان بضع وسبعون شعبة والحياء شعبة من الايمان

(Imam Muslim, I : 36).

Artinya :

"Iman itu tujuh puluh sembilan rangka, dan rasa malu adalah cabang dari iman".

2. Ditinjau dari nilainya, hadīś terbagi menjadi tiga bagian, yaitu :

- a. Hadīś ṣaḥīḥ.
- b. Hadīś ḥasan.
- c. Hadīś da'īf. (Moh. Anwar, 1981 : 33).

Supaya lebih jelas di sini penulis kemukakan pengertiannya masing-masing menurut istilah :

a. Hadīś ṣaḥīḥ, yaitu :

الحديث الصحيح هو ما اتصل بسنده بنقل العدل الضابط عن مثله من اوله الى منتهاه من شذوذ وعلة قادحة

(Abdullah Sirājuddīn : 35).

Artinya :

"Hadīś ṣaḥīḥ ialah hadīś yang bersambung sambung sanadnya, dinukilkan oleh orang yang adil lagi dābit dari orang yang semi-sal itu (yakni orang yang adil lagi dābit) dari awal sampai akhir selamat dari syāz

dan selamat dari 'illat qadihah (cacat yang dapat mencacat hadis itu)".

Dari definisi tersebut di atas, maka untuk dapat dikatakan ḥadīṣ sahih, harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1). Bersambung-sambung sanadnya.
- 2). Semua perawinya orang-orang yang ṣiqah (kepercayaan), yakni orang yang ʿadil lagi dābit (kuat ingatannya/hafalannya).
- 3). Ḥadīṣ itu selamat dari 'illat/cacat.
- 4). Ḥadīṣ itu selamat dari syaz (tidak menentang hadis yang lebih rajih).

b. Ḥadīṣ hasan, yaitu :

الحديث الحسن هو ما نقله عدل قليل الضبط متصل مسند غير معلل ولا شاذ .
Artinya :

"Ḥadīṣ hasan ialah ḥadīṣ yang dinukilkan oleh orang yang adil yang kurang sedikit kedabitannya, bersambung-sambung sanadnya sampai Nabi saw. dan tidak mempunyai cacat serta tidak syāz". (Moh. Anwar, 1981 : 60).

Dengan memperhatikan definisi tersebut menunjukkan bahwa adanya perbedaan antara ḥadīṣ sahih dan ḥadīṣ hasan itu hanya terletak pada syarat kedabitan rawi. Yakni pada ḥadīṣ hasan, kedabitannya lebih rendah, jika dibandingkan dengan ḥadīṣ sahih. Sedang syarat-syarat ḥadīṣ sa

ḥiḥ yang lain masih diperlukan untuk ḥadīṣ ḥa-
san.

c. Ḥadīṣ da'īf, yaitu :

الحديث الضعيف هو ما لم يجمع صفات القبول
المشروطة في الحسن والصحيح .

('Abdullah Sirājuddīn, : 61).

Artinya :

"Ḥadīṣ da'īf ialah ḥadīṣ yang tidak ter-
kumpul sifat-sifat diterima yang disyaratkan
dalam ḥadīṣ ḥasan dan ḥadīṣ ṣaḥīḥ".

Ulama-ulama ḥadīṣ sepakat bahwa kita ti-
dak boleh mengamalkan ḥadīṣ da'īf dalam bidang
aqidah dan hukum. Mereka berselisih pendapat
tentang mempergunakannya dalam bidang fadā'ilul
a'māl (keutamaan-keutamaan amal), baik yang ber-
sifat targīb (mendorong seseorang untuk berbu-
at) ataupun yang bersifat tarhīb (mendorong se-
sorang untuk menjauhinya).

Menurut Abu Bakar Ibnul 'Arabi, kita ti-
dak boleh mengamalkan ḥadīṣ da'īf dalam bidang
apapun juga walaupun untuk menerangkan fadā'ilul
a'māl. ('Abdullah Sirājuddīn : 63).

Sedang menurut Imam Nawawi, dan menurut
sebagian ulama ḥadīṣ serta para fuqahā' : boleh

kita mempergunakan ḥadīṣ yang da'īf untuk fadā'ilul a'māl (targīb maupun tarhīb) selama ḥadīṣ itu belum sampai ke derajat maudū'. ('Abdullah Sirājuddīn : 64). Selanjutnya Imam Mālik mengingatkan, diperbolehkannya tersebut bukan untuk menetapkan hukum, tetapi hanya menerangkan keutamaan amal yang hukumnya telah ditetapkan oleh ḥadīṣ ṣaḥīḥ, setidak-tidaknya ḥadīṣ ḥasan.

Dalam pada itu, Ibnu Hajar al- 'Asqalani termasuk ulama ḥadīṣ yang membolehkan berhujjah dengan ḥadīṣ da'īf untuk fadā'ilul a'māl, dengan memberikan tiga syarat :

- 1). Ḥadīṣ da'īf itu tidak keterlaluan.
- 2). Dasar a'māl yang dituju oleh ḥadīṣ da'īf itu masih di bawah satu dasar yang dibenarkan oleh ḥadīṣ yang dapat diamalkan (ṣaḥīḥ dan ḥasan).
- 3). Dalam mengamalkan ḥadīṣ da'īf tidak mengi'tiqadkan bahwa ḥadīṣ tersebut benar-benar bersumber dari Nabi saw. Tetapi tujuan mengamalkannya hanya semata-mata untuk ikhtiyāt (hati-hati) belaka. (Fathur Raḥmān, 1987 : 201).

3. Ditinjau dari segi sandarannya, hadis terbagi menjadi tiga bagian, yaitu :

a. Ḥadīṣ marfū', yaitu :

الحديث المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم
من قول أو فعل أو تقرير متصلًا كان أو منقطعًا .
(M. 'Ajaḥ Al-Khaṭīb, 1975 b : 355)

Artinya :

"Ḥadīṣ marfū' ialah : ḥadīṣ yang khusus disandarkan pada Nabi saw., baik perkataan, perbuatan maupun taqrir, baik sanadnya itu muttasil (tiada terputus), maupun munqati' (terputus)".

b. Ḥadīṣ mauqūf, yaitu :

الحديث الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل
أو تقرير ذلك متصلًا كان أو منقطعًا .

Artinya :

"Ḥadīṣ mauqūf yaitu : ḥadīṣ yang disandarkan kepada saḥabī, baik berupa perkataan, perbuatan, atau penetapan, baik bersambung sanadnya, maupun terputus". (Ḥasbi As-Siddīqī, I, 1981 : 311-312).

c. Ḥadīṣ maqtū', yaitu :

الحديث المقطوع هو ما روي عن التابعين موقوفًا
عليهم من أقوالهم أو أفعالهم .
(M. 'Ajaḥ Al-Khaṭīb, 1975 b : 381)

Artinya :

"Ḥadīṣ maqtū' yaitu : ḥadīṣ yang dari tābi'īn yang dimauqufkan padanya, baik berupa perkataan atau perbuatan mereka".